

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Izin Gangguan DPMPTSP Kota Sukabumi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon;
2. Foto Copy Sertifikat / Akta Tanah;
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Foto Copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Terakhir;
5. Surat Pernyataan tidak Keberatan dari Tetangga (Izin Tetangga);
6. Gambar dasar Ruang Usaha;
7. Jika Tanah / Bangunan Milik Orang Lain (Sewa / Kontrak)
8. Foto Copy KTP Pemilik Tanah / Bangunan;
9. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Pemilik Tanah;
10. Jika Berbentuk Badan Usaha
11. Foto Copy akta Pendirian Perusahaan
12. Jika Merupakan Perusahaan Cabang
13. Surat Penunjukan Cabang Perusahaan;
14. Surat Kuasa Pengurusan Izin
15. Syarat Khusus Untuk Usaha/Kegiatan Khusus (Jika Diperlukan)
16. Surat Keterangan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDAL LALIN) dari Dishub;
17. Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan;
18. Kajian Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL;
19. Mengisi formulir izin bermaterai Rp. 6,000,-.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpmsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke BPMPT, bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh pihak yang diberi wewenang dengan membawa surat kuasa;
2. Pemohon datang ke meja Informasi untuk mendapatkan informasi persyaratan dan formulir;
3. Setelah persyaratan lengkap, pemohon melakukan pendaftaran ke Front Office dan dilakukan pengecekan ulang;
4. Back Office melakukan verifikasi berkas;
5. Draft SK dibuat dan dicetak;
6. Draft SK dicek dan diparaf oleh pejabat BPMPT sesuai dengan kewenangannya;
7. SK ditandatangani oleh Kepala BPMPT;
8. SK diberi nomor dan cap BPMPT;
9. SK diserahkan kepada pemohon.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpstp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) Hari setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmpstp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan perhitungan Struktur dan Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 sampai dengan 16 dan Lampiran Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan

1. Struktur Besarnya tarif Retribusi, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Luas Ruang Usaha s.d. 100 m² sebesar Rp 1.000,00/m² (seribu rupiah per meter persegi);
- b. di atas 100 m²,selebihnya dikenakan tarif sebesar Rp 500,00/m² (lima ratus rupiah per meter persegi)

2. Komponen perhitungan untuk tarif retribusi terdiri dari:

a. Luas ruang usaha:

- 1) s.d. 100 m²;
- 2) di atas 100 m².

b. Indeks lokasi, yaitu:

1). Indeks lokasi 5 (lima) yang meliputi:

- a) Jln. Aminta Azmali;
- b) Jln. Arief Rahman Hakim;
- c) Jln. Bhayangkara;
- d) Jln. R.H. Didi Sukardi;
- e) Jln. Cemerlang;
- f) Jln. Ciwangi;
- g) Jln. Jend. A. Yani;
- h) Jln. Jend. Sudirman;
- i) Jln. Kapt. Harun Kabir;
- j) Jln. K.H. Ahmad Sanusi;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Mayawati Atas No. 11 43111 212171

www.dpmptsp.sukabumikota.go.id

Pemerintah Kota Sukabumi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. SK Izin Gangguan

Pengaduan Layanan

A. Media Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Penyampaian pengaduan di loket pengaduan di kantor BPPMPT
2. Melalui website resmi DPMPTSP (dpmptsp.cirebonkota.go.id);
3. Melalui media email SIMPTSP (dpmptsp@cirebonkota.go.id);
4. (0231) 235610

B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan dalam proses perijinan di selesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
2. Pengaduan akibat dari diterbitkannya perijinan di selesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari